



P E N E T A P A N
Nomor 074/Pdt.P/2017/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 074/Pdt.P/2017/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Senin, tanggal 25 September 1996 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.Blk



2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Sawah 04 Are, yang terletak di Dusun Mattonging, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas Administrasinya telah lengkap yang di sebabkan karena imam yang menihkahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 21 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK KE I PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun, ANAK KE II PEMOHON I DAN PEMOHON II 16 tahun, ANAK KE III PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 13 tahun;

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.BIK



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Keterangan tidak mampu dari Desa, tanggal 27 Februari Nomor :080/DBP/II/2017, yang telah di ketahui Oleh Kepala Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon di Ijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 September 1996 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.BIK



Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 25 September 1996 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama IMAM yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Sawah 04 Are, yang terletak di Dusun Mattonging, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.BIK



sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 21 Tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama
 - a. ANAK KE I PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun,
 - b. ANAK KE II PEMOHON I DAN PEMOHON II 16 tahun,
 - c. ANAK KE III PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 13 tahun dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 25 September 1996 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama IMAM yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH.

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.BIK



- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Sawah 04 Are, yang terletak di Dusun Mattonging, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 21 Tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama
 - a. ANAK KE I PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun,
 - b. ANAK KE II PEMOHON I DAN PEMOHON II 16 tahun,
 - c. ANAK KE III PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 13 tahundan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.BIK



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1996;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap kesaksian kedua saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 25 September 1996 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah IMAM dengan wali nikah Ayah Kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa mahar Pemohon II adalah Sawah 04 Are, yang terletak di Dusun Mattonging, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai tiga orang orang anak.
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah

Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.BIK



memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 1996 adalah sah,

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول**

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : 105/LPBP/III/2017/PA.Blk , tanggal 3 Maret 2017, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan izin untuk berperkara secara bebas biaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, hasil amandemen ke IV bahwa fakir miskin atau orang-orang tidak mampu dan anak terlantar dipelihara oleh negara,

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.Blk



dan atau negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2017 ternyata pemerintah/negara telah menyediakan anggaran bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

Menimbang, bahwa karena itu seluruh biaya dalam perkara ini lebih lanjut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2017.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1996 di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
4. Menyatakan biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2017;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami, **Drs. H. Hudrin Husain, S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Baharuddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota ,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

ttd

Wildana Arsyad, SHI., M.HI.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	0,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp.	250.000,00
- Redaksi	Rp	0,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp. 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pnt. No.074 /Pdt.P/2017/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)